



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan strategi kebudayaan agar dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia;
- b. bahwa penyusunan strategi kebudayaan dilaksanakan untuk menentukan arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI KEBUDAYAAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
6. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

7. Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
14. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
15. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

16. Sarana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

16. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Strategi Kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) Strategi Kebudayaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;

b. visi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - d. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - e. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - f. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;

g. seni . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (4) Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Kelengkapan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Strategi Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Strategi Kebudayaan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 183

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN

STRATEGI KEBUDAYAAN

A. ABSTRAK DARI DOKUMEN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI, POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, DAN DOKUMEN KEBUDAYAAN LAINNYA
DI INDONESIA

Abstraksi keseluruhan luasan keadaan tata kelola Kebudayaan di Indonesia berdasarkan 34 (tiga puluh empat) dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) dokumen PPKD kabupaten/kota serta berbagai dokumen rekomendasi bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengerasan Identitas Primordial dan Sentimen Sektarian yang Merusak Sendi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Wujud nyata dari masalah pokok ini adalah diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul yang di beberapa tempat disertai dengan tindak kekerasan. Sasarannya adalah mereka yang mempunyai kedudukan sosial dan budaya yang dianggap lebih rendah dan lemah, seperti minoritas etnik dan/atau agama, masyarakat adat dan pelestari tradisi, penyandang disabilitas, dan penderita *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)*. Hal itu terjadi karena identitas kebangsaan yang semestinya merangkul semua unsur ditafsirkan secara sempit dan eksklusif, seperti yang terlihat dari perbedaan istilah pribumi dan asli dengan pendatang dan asing. Di beberapa daerah, identitas kebangsaan dipertanyakan dan dihadapkan pada identitas etnik dan/atau agama.

Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Selain itu, hal tersebut mungkin terjadi karena memudarnya wawasan dan identitas kebangsaan. Perubahan sosial yang cepat menyebabkan ketidakpastian sehingga hal yang dianggap baku dipertanyakan kembali. Arus informasi yang tanpa batas menjadi jalan masuk bagi menyebarnya berbagai paham baru, termasuk ideologi transnasional, yang memberikan pegangan baru di tengah situasi ketidakpastian. Sistem pendidikan pun tidak terlepas dari pengaruh ini. Desentralisasi pendidikan membuat kendali terhadap rekrutmen guru dan penyelenggaraan pendidikan sangat rentan. Sejumlah survei dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan pengaruh ideologi transnasional di kalangan guru dan murid.

Upaya untuk meningkatkan wawasan dan identitas kebangsaan di ruang publik menghadapi berbagai tantangan. Tantangan di tingkat gagasan, terdapat masalah dengan narasi kebangsaan yang tidak cukup inklusif membuat banyak unsur dalam masyarakat merasa tidak terwakili. Oleh karena itu, penekanan pada pentingnya keragaman tidak dengan sendirinya melahirkan Kebudayaan yang inklusif. Tantangan di tingkat yang lebih praktis, narasi kebangsaan yang disampaikan dengan kampanye publik satu arah pun tidak efektif di hadapan arus komunikasi yang cepat dan masif di jaringan media sosial. Pemanfaatan ruang publik, seperti museum, taman budaya, dan gedung kesenian, juga belum optimal karena keterbatasan anggaran dan kelemahan dalam pengelolaan. Ketiadaan ruang publik untuk mempertemukan tata nilai dan ekspresi yang berbeda kerap bermuara pada ketegangan dan benturan.

Belum berkembangnya gagasan dan praktik kebangsaan yang inklusif terlihat dari kedudukan penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus. Penerapan standar aksesibilitas Sarana dan Prasarana Kebudayaan masih bervariasi dan pada umumnya tidak ramah disabilitas. Program Kebudayaan secara umum belum memberi ruang yang cukup sehingga penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus belum dapat berperan aktif dalam Pemajuan Kebudayaan. Upaya untuk melibatkan kalangan tersebut dalam berbagai kegiatan Kebudayaan dan olahraga dalam beberapa tahun terakhir sudah merupakan langkah maju, tetapi masih jauh dari memadai.

2. Meredupnya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Meredupnya Khazanah Tradisi dalam Gelombang Modernitas

Kecepatan modernisasi di Indonesia berbanding lurus dengan kecepatan mudanya tradisi. Kemajuan teknologi modern tidak terbatas pada penggunaan alat dan metode baru, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan. Data PPKD menunjukkan gejala ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga sudah masuk ke daerah perdesaan. Tidak banyak desa dan komunitas yang mampu mempertahankan tradisi sebagai acuan dalam kehidupan, mengingat kebergantungan terhadap pola kehidupan modern sudah sedemikian jauh. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki ketahanan budaya dan kemampuan untuk menyeleksi unsur kehidupan modern yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Hal tersebut tampak di kalangan muda yang sangat cepat menyerap interaksi Kebudayaan global sehingga kehilangan kekhasan dan keragamannya karena sudah tidak lagi berpegang pada tradisi.

Modernisasi bukan sesuatu yang bisa dihindari atau dihambat. Akan tetapi, agar unsur kehidupan modern membawa manfaat bagi Pemajuan Kebudayaan dibutuhkan kemampuan masyarakat untuk menyeleksi dan menempatkan unsur kehidupan modern tersebut secara tepat. Hal yang menjadi kendala adalah akses masyarakat pada pengetahuan dan praktik kehidupan tradisional sangat terbatas seiring dengan menyempitnya ruang berekspresi secara umum. Data PPKD menunjukkan bahwa cukup banyak praktik tradisi yang terancam punah karena pelakunya sudah berusia lanjut dan tidak ada mekanisme untuk alih generasi. Pencatatan dan pendokumentasian untuk melindungi pengetahuan dan praktik kehidupan tradisional pun dilakukan secara sporadis oleh lembaga yang berbeda-beda dan tidak berkoordinasi satu sama lain.

Di samping . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Di samping akses yang terbatas, pengembangan pengetahuan dan praktik kehidupan tradisional dalam kehidupan modern juga tidak banyak dilakukan. Ranah tradisi dan modern seperti dua hal yang terpisah dan berhadapan. Padahal di banyak belahan dunia terlihat bahwa modernisasi yang dipandu oleh khazanah tradisi dapat menghasilkan kontribusi yang sangat signifikan dalam Kebudayaan global. Sebaliknya, pengetahuan dan teknologi modern sangat besar manfaatnya bagi upaya pelestarian tradisi. Hal itu tampak jelas dalam pengelolaan kekayaan intelektual komunal, perlindungan dan pengembangannya dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga pemanfaatannya memiliki kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

3. Perkembangan Teknologi Informatika yang Tidak Dipimpin oleh Kepentingan Nasional

Sebagai bagian inti dari modernisasi, perkembangan teknologi informatika tidak dapat dihindari atau dihambat. Sekarang ini teknologi informatika membawa berbagai perubahan yang tiba-tiba sehingga digunakan istilah 'disrupsi' di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, diperkirakan sebagian jenis pekerjaan yang dianggap mapan dalam masyarakat akan hilang karena kemajuan teknologi. Sebaliknya, ada sejumlah besar jenis pekerjaan baru yang akan muncul. Hubungan sosial, transaksi ekonomi, dan interaksi budaya juga semakin sering dilakukan di atas platform teknologi digital yang tidak lagi memerlukan interaksi langsung antarmanusia sehingga pada gilirannya membawa sejumlah tantangan baru bagi tata kehidupan bersama. Salah satu tantangan yang menonjol dalam data PPKD adalah fenomena merebaknya hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian. Sebagai media yang semula untuk mempertemukan keanekaragaman ekspresi budaya, platform teknologi digital justru menjadi sumber masalah bagi keanekaragaman itu sendiri.

Masalah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Masalah utama platform teknologi digital adalah kedudukan Indonesia yang masih sebagai pengguna teknologi dan belum terlibat secara aktif untuk mencipta dan ikut mengendalikan perkembangan teknologi. Pengetahuan dan literasi masyarakat secara umum juga sangat terbatas sehingga belum dapat memanfaatkan platform teknologi digital untuk kepentingan nasional. Sebaliknya, platform teknologi digital memberi peluang, misalnya melalui anonimitas di media sosial dan menyebarnya perilaku negatif tanpa tanggung jawab sebagai warga negara (*civic responsibility*). Akibatnya, tingkat keadaban publik, wibawa hukum, norma sosial, dan nilai budaya semakin merosot.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan literasi teknologi dilakukan secara sporadis dan belum dapat menandingi percepatan perkembangan teknologi. Data PPKD menunjukkan investasi terbesar masih pada penyiapan masyarakat agar dapat mengenali dan menggunakan teknologi dan bukan untuk melakukan inovasi atau berkontribusi pada pengembangan teknologi tersebut. Penelitian dan pengembangan di bidang ini masih sangat terbatas dan terlepas dari khazanah tradisi padahal keduanya dapat menarik manfaat dari interaksi tersebut. Data PPKD mencatat ribuan ekspresi dan praktik budaya yang merupakan kekuatan besar jika dikembangkan dan dimanfaatkan dengan teknologi informatika.

Di tingkat kebijakan belum ada rumusan kepentingan nasional untuk mengarahkan dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika. Sebaliknya yang terlihat adalah kesenjangan sosial dan geografis yang berbanding lurus dengan kesenjangan pengetahuan dan teknologi. Inovasi teknologi terpusat di daerah perkotaan, sedangkan daerah perdesaan yang sangat memerlukan intervensi teknologi untuk mengolah dan mengelola hasil pertanian tidak memiliki akses yang cukup. Desain lembaga pendidikan dan penelitian yang menerapkan Kebudayaan, ekonomi, dan teknologi sebagai bidang yang terpisah tidak membantu mengatasi masalah.

4. Pertukaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. **Pertukaran Budaya yang Timpang dalam Tatanan Global
Menempatkan Indonesia Hanya sebagai Konsumen Budaya Dunia**

Indonesia sebenarnya menjadi bagian dari tatanan global sejak lama, yaitu ketika kekuatan maritim di Nusantara menjalin hubungan erat dengan berbagai kekuatan lain di dunia, dari Tiongkok di bagian utara sampai dengan India dan Arab di bagian barat serta Eropa. Namun, seiring dengan melemahnya kekuatan maritim tersebut, pertukaran budaya yang terjadi semakin timpang. Pada globalisasi saat ini, Indonesia tetap menempati kedudukan sebagai konsumen budaya dunia dengan kontribusi sangat kecil terhadap perkembangan Kebudayaan global. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan intelektual dan ekspresi budaya yang luar biasa jika dibandingkan dengan negara yang saat ini menguasai pasar Kebudayaan global seperti Korea Selatan.

Kendala utama adalah paradigma pembangunan yang masih memandang Kebudayaan sebagai beban pengeluaran dan bukan sumber kekuatan yang mampu mendorong pembangunan. Berbagai survei dan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri yang berbasis pada kekayaan intelektual dan ekspresi budaya serta kreativitas saat ini sangat pesat. Negara seperti Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan tersebut, sedangkan Indonesia masih berkuat pada industri ekstraktif dengan biaya sosial dan lingkungan hidup yang tinggi. Data PPKD menunjukkan hanya sedikit kabupaten/kota yang melihat kekayaan intelektual dan budaya di wilayah mereka sebagai potensi yang besar. Secara nasional anggaran untuk Pelindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama 5 (lima) tahun terakhir.

Peran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Peran diaspora Indonesia yang sebenarnya dapat menjadi kekuatan penting untuk membantu meningkatkan kedudukan Indonesia dalam pertukaran Kebudayaan di tingkat global juga masih terbatas karena belum adanya agenda bersama. Rumah budaya Indonesia yang diharapkan menjadi platform aksi bagi Pemajuan Kebudayaan Indonesia di luar negeri belum berperan optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Saat ini, program rumah budaya Indonesia ada di 10 (sepuluh) negara di dunia dan hanya satu yang memiliki bangunan fisik untuk menjalankan kegiatan. Kehadiran program ini di tiap negara juga belum optimal untuk memperkenalkan dan memajukan Kebudayaan Indonesia apalagi untuk turut mempengaruhi Kebudayaan setempat, seperti pusat Kebudayaan asing di Indonesia berpengaruh terhadap Kebudayaan Indonesia.

5. Belum Adanya Jalan Keluar dari Pembangunan yang Merusak Lingkungan Hidup dan Berpengaruh Negatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Sejak masa kolonial, perekonomian Indonesia bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dari perkebunan tanaman ekspor sampai dengan pertambangan mineral. Selama puluhan tahun beroperasinya berbagai industri ekstraktif berpengaruh sangat besar terhadap pelestarian lingkungan hidup serta perikehidupan masyarakat lokal yang hidup di atas lahan tempat beroperasinya industri tersebut. Data PPKD menunjukkan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya di beberapa tempat juga terancam karena ekspansi dari industri ekstraktif yang berkembang dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir. Apabila keadaan ini dibiarkan, kemungkinan besar dalam waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan Indonesia akan kehilangan ekosistem dan kekayaan intelektual yang melekat pada masyarakat lokal tersebut untuk selamanya.

Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Data PPKD menunjukkan beberapa kabupaten/kota sudah mempertimbangkan pengelolaan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya sebagai modal penting bagi agenda pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, prakarsa yang baik ini masih merupakan kebijakan kepala daerah dan belum terlembaga sehingga besar kemungkinan akan berubah jika terjadi pergantian kepemimpinan. Pemanfaatan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya masih sebatas pada eksepsi di sektor pariwisata yang justru mereduksi kekayaan tersebut hanya pada tampilan luar semata. Potensi kekayaan itu belum sepenuhnya dilakukan karena pemerintah tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup sementara ruang gerak masyarakat terbatas.

Penelitian dan Pengembangan yang memerhatikan secara cermat potensi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya di tiap daerah hanya sedikit. Data PPKD menunjukkan bahwa sumber daya untuk keperluan itu sangat terbatas dan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian bersifat insidental dan sementara. Di tingkat kabupaten/kota perguruan tinggi belum berperan optimal untuk menciptakan pemikiran dan merintis jalan keluar dari ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu yang sudah mapan.

6. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Struktur Kelembagaan Bidang Kebudayaan

Layanan publik di bidang Kebudayaan selama ini masih belum memuaskan. Potret museum atau taman budaya yang terbengkalai, tidak terawat secara fisik, dan tidak memiliki program yang menarik seperti menjadi pemandangan umum. Dukungan terhadap kegiatan budaya yang dilakukan masyarakat juga dirasakan rumit, tidak efektif, dan rentan terhadap intervensi politik. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak

memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

memiliki program terpadu sehingga yang terlihat adalah kegiatan kecil yang jumlahnya banyak, namun tidak membawa dampak yang berarti dalam Pemajuan Kebudayaan. Desentralisasi di bidang Kebudayaan tidak berhasil mengangkat ekspresi budaya lokal seperti yang diharapkan.

Data PPKD memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi birokrasi di bidang Kebudayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kebudayaan menjadi urusan wajib nonpelayanan dasar, akan tetapi perhatian dari Pemerintah Daerah provinsi ataupun kabupaten/kota masih terbatas. Hal itu terlihat dari data bahwa sebesar 4,6% (empat koma enam persen) dari seluruh kabupaten/kota yang memiliki dinas khusus untuk menangani urusan Kebudayaan terpisah dari urusan yang lain. Dengan kata lain, belum banyak pimpinan di daerah yang menyadari potensi dari kekayaan intelektual dan ekspresi budaya serta cagar budaya yang ada di daerahnya, sedangkan selebihnya menggabungkan urusan Kebudayaan dengan urusan pariwisata, pendidikan, komunikasi dan informatika, atau pemuda dan olahraga. Penggabungan seperti ini berpengaruh terhadap fokus kegiatan, pengerahan sumber daya, serta kemungkinan kerja sama dari dinas yang bersangkutan.

Di tingkat pusat, sumber daya Pemajuan Kebudayaan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga belum dikoordinasikan secara efektif. Paling sedikit ada 22 (dua puluh dua) kementerian dan lembaga yang satuan kerjanya memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Kebudayaan. Hanya sebagian yang berada di bawah garis koordinasi kementerian koordinator yang membidangi Kebudayaan. Kebijakan tiap kementerian dan lembaga pun kerap tumpang-tindih dan bahkan bertentangan satu sama lain, seperti terlihat dalam kasus penanganan barang

muatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

muatan kapal tenggelam yang diduga cagar budaya atau penyediaan infrastruktur Kebudayaan. Sumber daya yang terbatas menjadi makin tidak signifikan karena tidak adanya tata kelola yang dapat menggunakan sumber daya yang terbatas tersebut secara optimal.

Lemahnya tata kelola dan struktur kelembagaan ini terkait dengan tidak adanya landasan hukum yang memberikan arah dan tujuan yang jelas. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dimaksud. Akan tetapi, masih memerlukan peraturan atau kebijakan turunan dari kedua undang-undang tersebut dalam regulasi di pusat ataupun daerah untuk dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Data PPKD menunjukkan setidaknya ada 27.115 (dua puluh tujuh ribu seratus lima belas) lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang Kebudayaan. Tanpa tata kelola dan struktur kelembagaan yang kuat, berbagai lembaga dan organisasi tidak efektif dalam Pemajuan Kebudayaan dan berpotensi menjadi beban karena biaya rutin yang tidak kecil.

Selanjutnya, masalah sumber daya manusia yang terbatas dan tidak merata. Secara umum ketersediaan tenaga yang andal di bidang Kebudayaan sangat terbatas. Data PPKD menunjukkan bahwa tenaga yang terbatas tetapi penempatannya tidak merata. Di beberapa daerah ketersediaan tenaga sangat berlimpah, namun di daerah lain hampir tidak ada tenaga yang kompeten untuk mengerjakan tugas Pemajuan Kebudayaan yang paling dasar sekalipun. Pendidikan dan pelatihan tenaga di bidang Kebudayaan dari Pemerintah Daerah umumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak efektif karena tingginya tingkat rotasi pejabat dan pegawai di bidang tersebut.

7. Desain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

7. Desain Kebijakan Budaya Belum Menempatkan Masyarakat sebagai Ujung Tombak Pemajuan Kebudayaan

Keterlibatan publik merupakan kunci keberhasilan Strategi Kebudayaan. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong berbagai unsur dalam masyarakat untuk memajukan Kebudayaan dan membatasi intervensi langsung pada aspek Pelindungan yang belum dikerjakan langsung oleh publik. Sekarang ini pemerintah berperan besar dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan, yang seharusnya dilakukan dengan lebih meningkatkan pelibatan publik. Pengerahan sumber daya masih terfokus untuk melaksanakan kegiatan yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah, sedangkan layanan dan dukungan bagi publik masih sangat terbatas.

Kendala itu berakar pada ketiadaan sistem data dan informasi terpadu yang memungkinkan pembagian kerja yang efektif di antara berbagai unsur Pemajuan Kebudayaan. Setiap unit Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah memiliki jaringan tersendiri yang tidak terkait satu sama lain, begitu pula pengerahan sumber daya tidak terpusat sehingga kerja sama antarunsur sulit dilakukan. Selain itu, masih ada keraguan di kalangan pelaksana kebijakan untuk membuka akses publik pada sumber daya dan fasilitas Kebudayaan secara penuh. Desain kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belum mempertimbangkan keterlibatan publik secara aktif.

B. VISI PEMAJUAN KEBUDAYAAN 20 (DUA PULUH) TAHUN KE DEPAN

Setelah mencermati arah dan tujuan kebangsaan, memeriksa permasalahan yang merintangai usaha Pemajuan Kebudayaan di berbagai daerah dan sektor, serta mempertimbangkan kedudukan Strategi Kebudayaan dalam siklus perencanaan Kebudayaan nasional, ditetapkanlah visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan:

“Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan”

C. ISU . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**C. ISU STRATEGIS YANG MENJADI SKALA PRIORITAS UNTUK
MEMPERCEPAT PENCAPAIAN VISI**

Zaman modern menempatkan perekonomian pada jantung kehidupan masyarakat dan menjadi penentu kehidupan secara keseluruhan. Pertumbuhan dan efisiensi menjadi alat ukur di segala bidang, sedangkan bidang kehidupan sosial dan Kebudayaan seperti menjadi pelengkap semata. Selama beberapa dekade negara di dunia mengukur kemajuan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata dan tidak menyadari besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial, Kebudayaan, dan lingkungan hidup. Masalah sosial, seperti kesenjangan dan kemiskinan, terpisahnya masyarakat dari sumber penghidupan dan tradisi, dan kerusakan keanekaragaman hayati, diperkirakan memerlukan biaya yang melampaui pendapatan yang diperoleh dari proses pembangunan.

Memasuki abad ke-21, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari teknologi informatika dan bioteknologi sampai dengan kecerdasan buatan dan robotika, mengubah sendi kehidupan modern secara signifikan. Oleh karena itu, hampir separuh jenis pekerjaan di dunia diperkirakan akan hilang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun dari sekarang. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal itu akan menimbulkan ketegangan sosial. Saat ini, pengerasan identitas primordial, rasialisme, dan rasa cinta tanah air secara sangat berlebihan (*chauvinisme*) merebak di berbagai tempat di dunia. Ironisnya semua ini terjadi justru ketika teknologi digital membuka akses informasi yang sangat luas. Seolah keterbukaan informasi dan keterhubungan malah menghasilkan keterputusan sosial dan budaya.

Tantangan global ini juga dirasakan di Indonesia seperti yang tercermin dalam PPKD, yang disusun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. PPKD ini adalah catatan yang lengkap terhadap kekayaan dan kekuatan kita di bidang Kebudayaan, berikut masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini, serta rekomendasi jalan keluar dari masalah, yang selanjutnya dirangkum dalam Strategi

Kebudayaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Kebudayaan ini. Perlu ditekankan bahwa Strategi Kebudayaan tidak disusun sekadar untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan global, tetapi untuk mempengaruhi tatanan global dengan menjadikan kekayaan dan kekuatan budaya yang direkam dalam PPKD sebagai modal utamanya.

Dari data yang dikumpulkan melalui PPKD provinsi maupun kabupaten/kota, serta pertemuan dan prakongres sektoral di seluruh Indonesia ditemukan 7 (tujuh) masalah pokok yang menjadi isu strategis yang perlu dijawab bagi Pemajuan Kebudayaan ke depan, yaitu:

1. pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat;
2. meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas;
3. perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin oleh kepentingan nasional;
4. pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menempatkan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia;
5. belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap Kebudayaan lokal;
6. belum optimalnya tata kelola dan struktur kelembagaan bidang Kebudayaan; dan
7. desain kebijakan budaya belum menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak Pemajuan Kebudayaan.

**D. RUMUSAN PROSES DAN METODE UTAMA PELAKSANAAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

Berbagai permasalahan yang telah dijabarkan perlu ditangani secara sistematis. Langkah penanganannya dapat dirangkum dalam sebuah agenda strategis. Seluruh agenda itu dirangkum dari data PPKD provinsi dan kabupaten/kota serta masukan dan pandangan dari pemangku kepentingan dari bidang dan sektor yang berbeda-beda. Untuk dapat mencapai visi Pemajuan Kebudayaan tersebut dirumuskan 7 (tujuh) metode utama:

1. Menyediakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

1. menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat Kebudayaan yang inklusif;
2. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional untuk memperkaya Kebudayaan nasional;
3. mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. memajukan Kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. reformasi kelembagaan dan penganggaran Kebudayaan untuk mendukung agenda Pemajuan Kebudayaan; dan
7. meningkatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator Pemajuan Kebudayaan.

Ketujuh metode tersebut dijabarkan ke dalam proses pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Metode 1: menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat Kebudayaan yang inklusif dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Pelindungan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budaya dilakukan dengan cara:
 - 1) memperkuat satuan pendidikan dan lembaga Pemajuan Kebudayaan, seperti taman budaya, gedung kesenian, dan museum, yang wajib mengedepankan Kebudayaan yang inklusif sebagai benteng Bhinneka Tunggal Ika;
 - 2) meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara bidang Kebudayaan dan aparatur penegak hukum agar dapat melindungi kebebasan masyarakat secara efektif; dan
 - 3) menciptakan iklim yang kondusif bagi ekspresi budaya yang beragam agar dapat berkembang dan berinteraksi secara bebas untuk saling memperkaya dan memperkuat Kebudayaan yang inklusif.

b. Perluasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. Perluasan keterlibatan penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus dalam upaya Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - 1) menerapkan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus di satuan pendidikan dan lembaga Pemajuan Kebudayaan; dan
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan budaya afirmatif yang memberi perhatian khusus pada kehadiran dan keterlibatan penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus di ruang publik.
- c. Peningkatan interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dilakukan dengan cara:
 - 1) menyelenggarakan kegiatan seperti festival budaya baik di pusat maupun di daerah yang menghadirkan hasil interaksi budaya lintas kelompok dan daerah;
 - 2) memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada lembaga, komunitas, dan individu yang mengedepankan nilai dan praktik Kebudayaan yang inklusif; dan
 - 3) mendukung program pertukaran lintas kelompok dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman ekspresi budaya.
- 2. Metode 2: melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional untuk memperkaya Kebudayaan nasional dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pelindungan terhadap nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional dilakukan dengan cara:
 - 1) melakukan pendokumentasian, revitalisasi dan repatriasi, restorasi nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional dalam kerangka Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang terus-menerus dimutakhirkan;

2) memperkenalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- 2) memperkenalkan nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan, kegiatan belajar di satuan pendidikan, dan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern untuk mengembangkan Kebudayaan tradisional sehingga tetap relevan mengikuti perkembangan zaman.
- b. Penguatan kedudukan dan pemberdayaan lembaga, komunitas, dan masyarakat yang berpegang pada nilai tradisi dan kepercayaan lokal dilakukan dengan cara:
- 1) menegakkan hak masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan agar dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan khususnya dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - 2) memfasilitasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkenaan dengan nilai budaya mereka; dan
 - 3) memperkuat satuan atau kawasan Kebudayaan tradisional, seperti desa adat dan keraton, sebagai situs Pemajuan Kebudayaan.
- c. Promosi nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan Kebudayaan nasional dilakukan dengan cara:
- 1) memilah dan menetapkan serta mempromosikan nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional yang memiliki arti penting secara nasional; dan
 - 2) menyelenggarakan kegiatan seperti festival, pameran, dan pawai budaya di tingkat nasional secara berkala yang secara khusus mengangkat nilai, ekspresi, dan praktik Kebudayaan tradisional.
3. Metode 3: mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- a. Fasilitasi Pemanfaatan OPK untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional dilakukan dengan cara:
 - 1) memfasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan OPK dan memiliki daya saing di dunia internasional;
 - 2) memperkuat citra Bangsa Indonesia (*nation brand*) dengan memanfaatkan OPK secara kreatif;
 - 3) meningkatkan promosi pariwisata berbasis Kebudayaan; dan
 - 4) memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi yang memanfaatkan OPK untuk berperan di dunia internasional.
- b. Peningkatan dan penguatan diplomasi budaya Indonesia dilakukan dengan cara:
 - 1) menambah jumlah dan mengoptimalkan fungsi rumah budaya Indonesia sebagai pusat kegiatan dan penyebaran budaya Indonesia di kawasan yang strategis; dan
 - 2) menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan serta memfasilitasi kegiatan diaspora Indonesia sebagai duta budaya Indonesia di luar negeri.
4. Metode 4: memanfaatkan OPK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Investasi jangka panjang untuk memajukan Kebudayaan secara menyeluruh dengan terutama mengoptimalkan teknologi informatika dan komunikasi dilakukan dengan cara:
 - 1) memperkuat platform teknologi informatika dan komunikasi untuk Pengembangan dan Pemanfaatan OPK di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 2) memberikan prioritas pada daya budi (*value creation*) dibandingkan dengan budi daya (*value extraction*); dan

3) meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- 3) meningkatkan kapasitas pelaku budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta pelaku diplomasi budaya khususnya dalam pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.
- b. Penguatan mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan, dan teknologi tradisional dilakukan dengan cara:
 - 1) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada konvensi internasional, seperti *World Trade Organization/Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan *World Intellectual Property Organization*, dengan agenda Pelindungan kekayaan intelektual dan Pemajuan Kebudayaan secara umum;
 - 2) melakukan penelitian terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual Indonesia di dunia internasional untuk menegakkan hak moral dan hak ekonomi atas kekayaan tersebut; dan
 - 3) membuat layanan satu pintu untuk melindungi kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional secara efektif.
- c. Peningkatan pariwisata berbasis Pemanfaatan museum, cagar budaya, dan OPK yang mengindahkan kaidah pelestarian dilakukan dengan cara:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan museum dan Pemanfaatan cagar budaya sebagai wahana pariwisata, penguatan jati diri, dan inspirasi bagi penciptaan produk ekonomi kreatif;
 - 2) membuat pemetaan yang menyeluruh terhadap cagar budaya dan OPK yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata berbasis budaya;

3) mengoptimalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- 3) mengoptimalkan aset pemerintah yang merupakan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata berbasis budaya, khususnya sejarah dan pelestarian cagar budaya; dan
 - 4) menentukan ceruk pasar yang tepat bagi Indonesia dalam industri pariwisata, seperti wisata kebugaran (*wellness tourism*) yang berbasis pengetahuan tradisional tentang kesehatan dan pariwisata berbasis komunitas yang berakar pada kekhasan budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat setempat.
5. Metode 5: memajukan Kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
- a. Peningkatan Pelindungan dan Pengembangan cagar budaya untuk membentuk tata ruang yang berkeadilan dan ramah terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan cara:
 - 1) menguatkan kesadaran para pemangku kepentingan di pusat dan daerah akan peran dan manfaat cagar budaya dalam pembentukan identitas budaya;
 - 2) meningkatkan Pemanfaatan cagar budaya dengan melibatkan sektor swasta dan komunitas; dan
 - 3) meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, swasta, dan komunitas, agar dapat efektif menegakkan hukum yang mengatur pelestarian cagar budaya.
 - b. Pelindungan dan Pengembangan nilai budaya bahari dan kearifan lokal (*local genius*) agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional dilakukan dengan cara:
 - 1) melindungi komunitas yang bermukim di laut dan daerah pesisir untuk mengembangkan dan memajukan budaya mereka yang sesuai dengan lingkungan geografisnya;

2) memperluas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- 2) memperluas dan memperdalam kajian terhadap nilai dan praktik budaya bahari untuk memperkuat paradigma bahari dalam pembangunan nasional dan khususnya dalam sistem pendidikan nasional; dan
 - 3) meningkatkan kegiatan seperti festival dan pameran untuk mengangkat keragaman tradisi bahari di tingkat lokal.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pengetahuan tradisional yang relevan dengan antisipasi bencana dilakukan dengan cara:
- 1) melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang relevan dengan antisipasi bencana melalui dokumentasi, kajian, pendidikan, dan pelatihan; dan
 - 2) mengintegrasikan pengetahuan tradisional tentang bencana dalam kurikulum pendidikan dan praktik pembelajaran, khususnya di daerah yang rawan bencana.
6. Metode 6: reformasi kelembagaan dan penganggaran Kebudayaan untuk mendukung agenda Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
- a. Reformasi kelembagaan di bidang Kebudayaan dilakukan dengan cara:
- 1) mengonsolidasi birokrasi bidang Kebudayaan di pusat dan daerah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang tugas dan fungsinya terkait Kebudayaan;
 - 2) memperkuat tata kelola lembaga yang memberikan layanan publik di bidang Kebudayaan seperti museum, taman budaya, dan pusat kesenian, dengan memperjelas kedudukan, tugas, dan fungsinya;
 - 3) memperkuat keterwakilan publik dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui dewan kesenian, dewan Kebudayaan, majelis adat, dan lainnya, untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan; dan

4) meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- 4) meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan serta pemerataan persebaran kompetensi dan keahlian.
- b. Optimalisasi anggaran di bidang Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - 1) mengonsolidasi program pembangunan bidang Kebudayaan antara pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dan unit kerja di dalam kementerian/lembaga sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal dan efektif untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan;
 - 2) membentuk dana perwalian dan/atau dana abadi di bidang Kebudayaan sebagai sumber utama pendanaan kegiatan Kebudayaan yang diprakarsai oleh masyarakat; dan
 - 3) menetapkan standar biaya untuk berbagai profesi yang sangat esensial dalam Pemajuan Kebudayaan seperti kurator, penulis, pengaba, sutradara, musisi, dan perupa.
- c. Penyelarasan kebijakan baik di pusat maupun di daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - 1) melakukan peninjauan yang menyeluruh secara berkala terhadap regulasi baik di pusat maupun di daerah agar selaras dengan Strategi Kebudayaan dan tujuan Pemajuan Kebudayaan secara umum;
 - 2) mendorong Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang selaras dengan regulasi di tingkat pusat; dan
 - 3) membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang Pemajuan Kebudayaan.

7. Metode . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

7. Metode 7: meningkatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
- a. Pembangunan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel dilakukan dengan cara:
 - 1) membangun konektivitas lintas kementerian dan lembaga baik di pusat maupun di daerah, komunitas, maupun organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendataan di bidang Kebudayaan; dan
 - 2) mewujudkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat dan terus diperbarui berdasarkan masukan dari para praktisi dan pengguna.
 - b. Penjaminan perluasan dan pemerataan akses publik pada Sarana dan Prasarana Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - 1) memfungsikan kembali infrastruktur dan sarana-prasarana pemerintah yang terbengkalai untuk kegiatan Kebudayaan melalui pengelolaan yang melibatkan masyarakat serta mengintensifkan pemanfaatan ruang publik sebagai wahana kegiatan Kebudayaan masyarakat;
 - 2) meningkatkan mutu program kegiatan di setiap ruang Kebudayaan masyarakat seperti taman budaya, museum, dan galeri melalui perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
 - 3) mendorong terciptanya mekanisme pemantauan kerja Pemajuan Kebudayaan yang melibatkan masyarakat untuk menjamin pemerataan akses publik pada Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - 4) menyelenggarakan kongres Kebudayaan Indonesia secara periodik sebagai platform konsolidasi pikiran dan aksi bersama di bidang Kebudayaan dalam format festival puncak yang berbasis pada pelibatan publik secara berjenjang.

c. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan dilakukan dengan cara:
- 1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan museum melalui kerja bersama, penyebarluasan informasi, ataupun bimbingan teknis;
 - 2) mendorong penguatan kapasitas pengelola budaya pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melalui forum pertemuan rutin yang menghimpun masukan dari para pelaku seni dan budaya serta para pemangku kepentingan di masyarakat;
 - 3) memperbanyak program residensi para pelaku budaya dalam dan luar negeri untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan keahlian antarpelaku lintas daerah serta negara serumpun; dan
 - 4) memperkuat insentif bagi lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk mempekerjakan para maestro seni tradisi sebagai tenaga pengajar tetap.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN

PETA PERKEMBANGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI SELURUH
WILAYAH INDONESIA

A. TRADISI LISAN



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) tradisi lisan sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK tradisi lisan yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK tradisi lisan, warna kuning menjelaskan OPK tradisi lisan yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK tradisi lisan yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK tradisi lisan yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK tradisi lisan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 1.018 (seribu delapan belas) data.



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK tradisi lisan bertambah menjadi 6.761 (enam ribu tujuh ratus enam puluh satu) data. Jumlah pencatatan ini meningkat sebesar 664% (enam ratus enam puluh empat persen) jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

B. MANUSKRIP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

B. MANUSKRIP



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK manuskrip sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK manuskrip yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK manuskrip, warna kuning menjelaskan OPK manuskrip yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK manuskrip yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK manuskrip yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK manuskrip sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK manuskrip bertambah sangat signifikan menjadi 6.313 (enam ribu tiga ratus tiga belas) data jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

C. ADAT ISTIADAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

C. ADAT ISTIADAT



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK adat istiadat sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK adat istiadat yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK adat istiadat, warna kuning menjelaskan OPK adat istiadat yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK adat istiadat yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK adat istiadat yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK adat istiadat sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 308 (tiga ratus delapan) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK adat istiadat bertambah sangat signifikan menjadi 7.590 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) data jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

D. RITUS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

D. RITUS



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK ritus sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK ritus yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK ritus, warna kuning menjelaskan OPK ritus yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK ritus yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK ritus yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK ritus sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 904 (sembilan ratus empat) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK ritus bertambah menjadi 5.686 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam) data. Jumlah pencatatan ini meningkat sebesar 629% (enam ratus dua puluh sembilan persen) jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

E. PENGETAHUAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

E. PENGETAHUAN TRADISIONAL



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK pengetahuan tradisional sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK pengetahuan tradisional yang ada di kabupaten/kota.

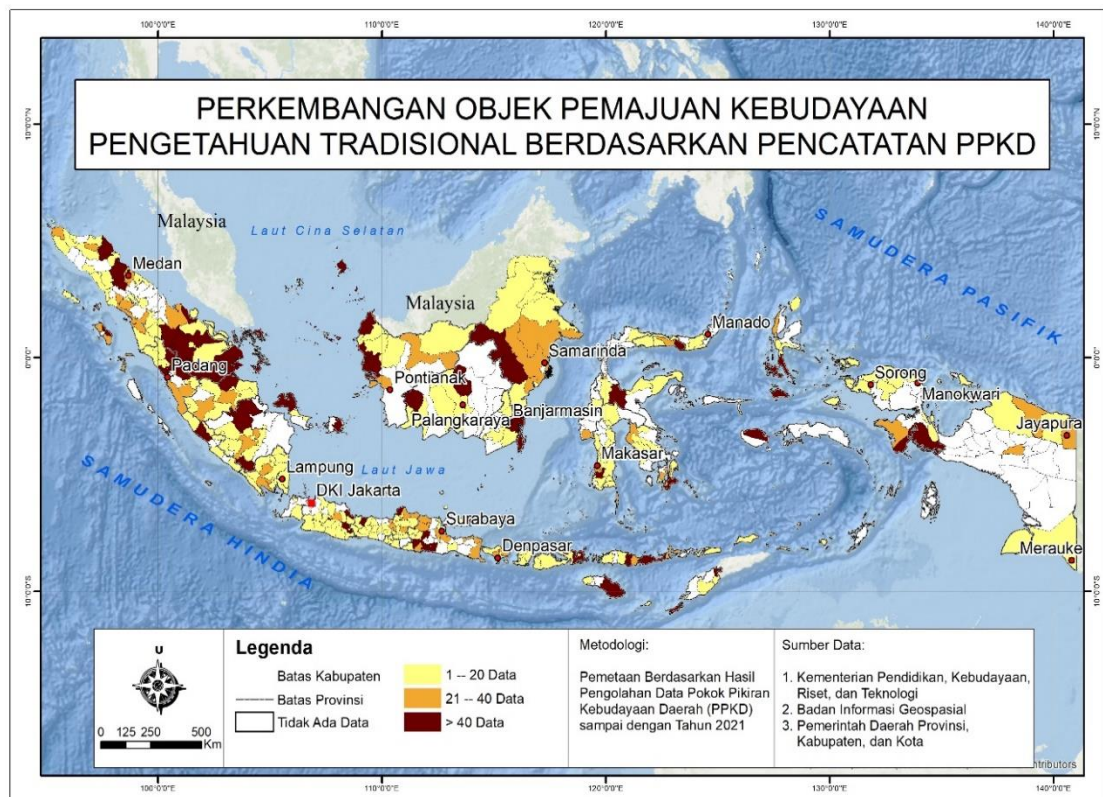
Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK pengetahuan tradisional, warna kuning menjelaskan OPK pengetahuan tradisional yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK pengetahuan tradisional yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK pengetahuan tradisional yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK pengetahuan tradisional sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK pengetahuan tradisional bertambah menjadi 9.678 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) data. Jumlah pencatatan ini meningkat sebesar 356% (tiga ratus lima puluh enam persen) jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

F. TEKNOLOGI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

F. TEKNOLOGI TRADISIONAL



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK teknologi tradisional sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK teknologi tradisional yang ada di kabupaten/kota.

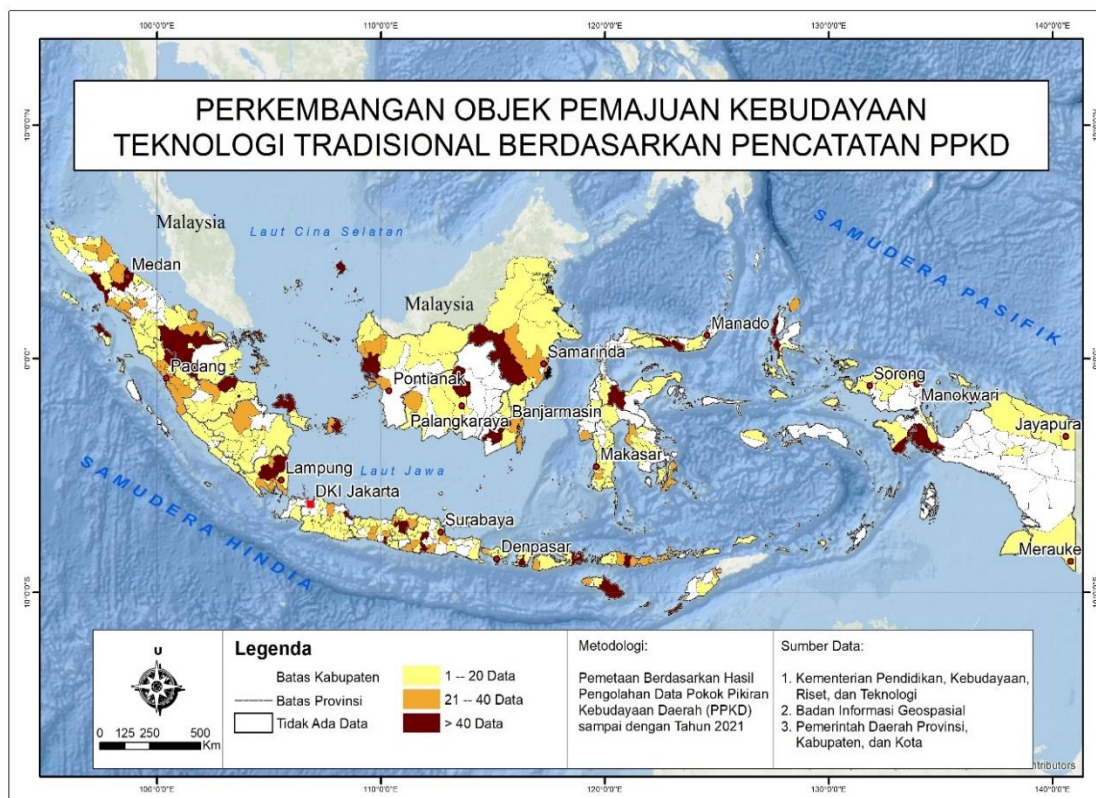
Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK teknologi tradisional, warna kuning menjelaskan OPK teknologi tradisional yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK teknologi tradisional yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK teknologi tradisional yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK teknologi tradisional sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK teknologi tradisional bertambah menjadi 7.349 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) data. Jumlah pencatatan ini meningkat sebesar 456% (empat ratus lima puluh enam persen) jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

G. SENI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

G. SENI



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK seni sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK seni yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK seni, warna kuning menjelaskan OPK seni yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 40 (empat puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK seni yang sudah tercatat sebanyak 41 (empat puluh satu) – 80 (delapan puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK seni yang sudah tercatat lebih dari 80 (delapan puluh) data. Jumlah pencatatan OPK seni sampai dengan tahun 2017 adalah 0 (nol) data, karena belum ada daerah yang melakukan pendataan mengenai seni.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK seni bertambah sangat signifikan menjadi 7.590 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) data jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

H. BAHASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

H. BAHASA



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK bahasa sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK bahasa yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK bahasa, warna kuning menjelaskan OPK bahasa yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK bahasa yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK bahasa yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK bahasa sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK bahasa bertambah menjadi 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) data. Jumlah pencatatan ini meningkat sebesar 194% (seratus sembilan puluh empat persen) jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

I. PERMAINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

I. PERMAINAN RAKYAT



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK permainan rakyat sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK permainan rakyat yang ada di kabupaten/kota.

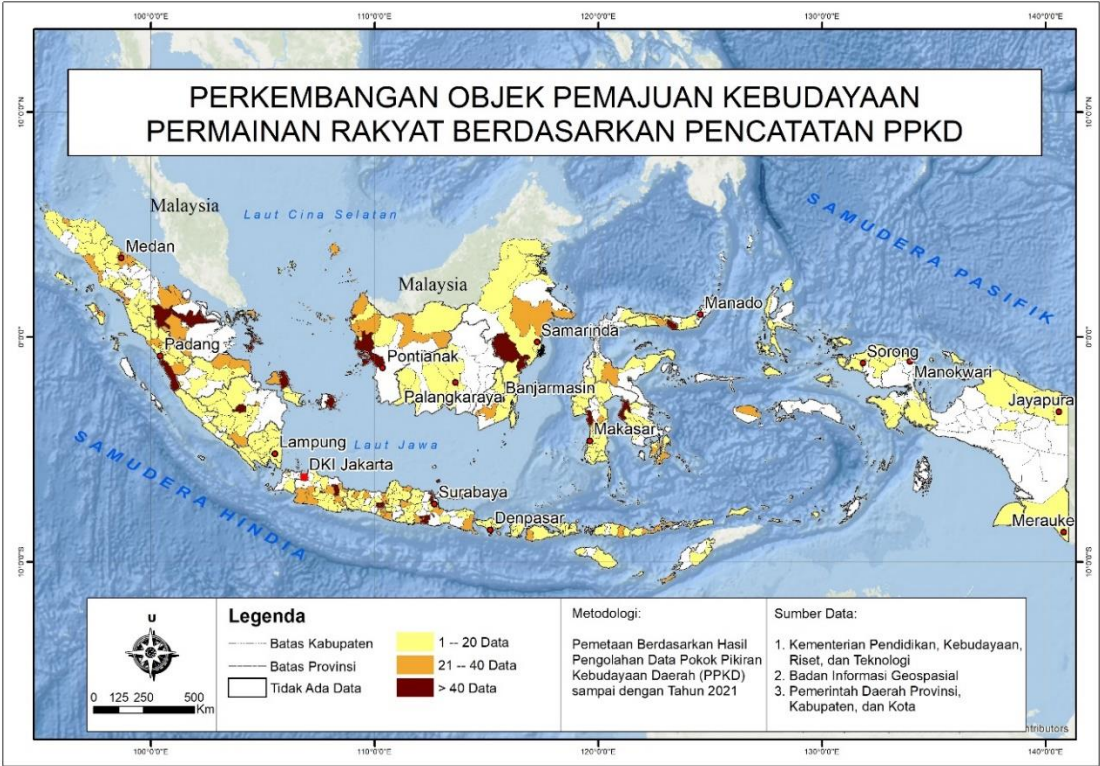
Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK permainan rakyat, warna kuning menjelaskan OPK permainan rakyat yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK permainan rakyat yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK permainan rakyat yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK permainan rakyat sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK permainan rakyat bertambah menjadi 5.875 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) data. Jumlah pencatatan ini meningkat sebesar 836% (delapan ratus tiga puluh enam persen) jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

J. OLAHRAGA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

J. OLAHRAGA TRADISIONAL



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan OPK olahraga tradisional sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap OPK olahraga tradisional yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan OPK olahraga tradisional, warna kuning menjelaskan OPK olahraga tradisional yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data, warna oranye menjelaskan OPK olahraga tradisional yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data, dan warna coklat menjelaskan OPK olahraga tradisional yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data. Jumlah pencatatan OPK olahraga tradisional sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) data.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan OPK olahraga tradisional bertambah sangat signifikan menjadi 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) data jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvana Djaman

SK No 152292/A

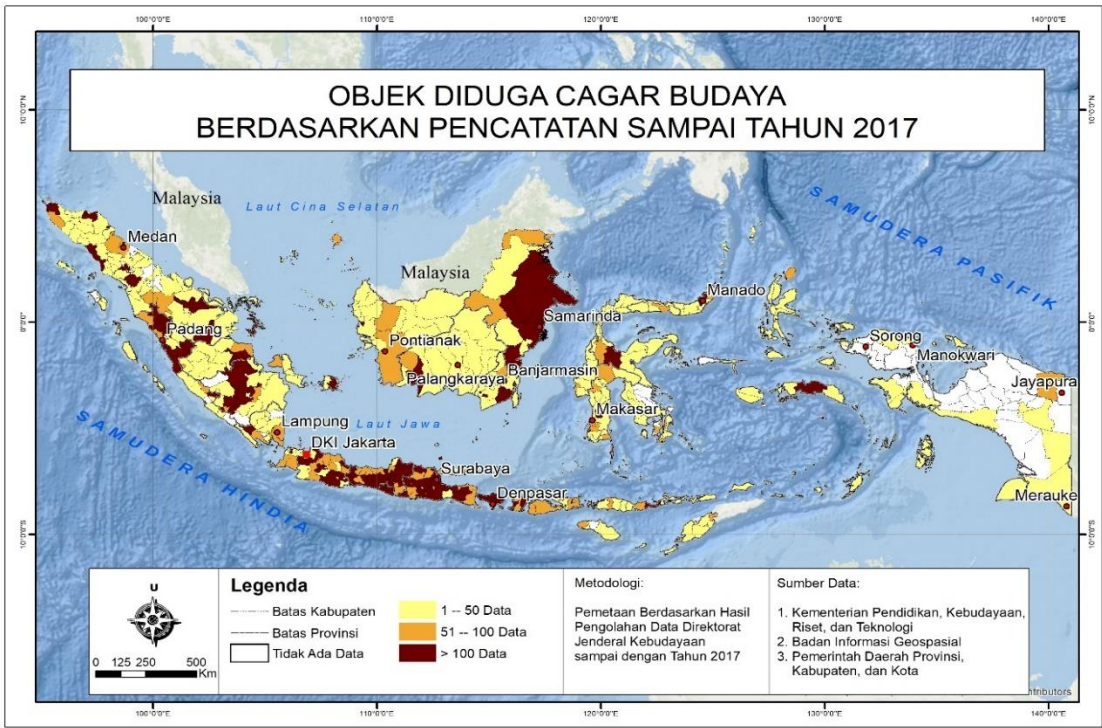


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN

PETA PERKEMBANGAN FAKTOR BUDAYA
DI LUAR OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

A. PETA PENCATATAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA SAMPAI
TAHUN 2017



Peta di atas menggambarkan jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang telah didaftarkan sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pendaftaran setiap ODCB yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .

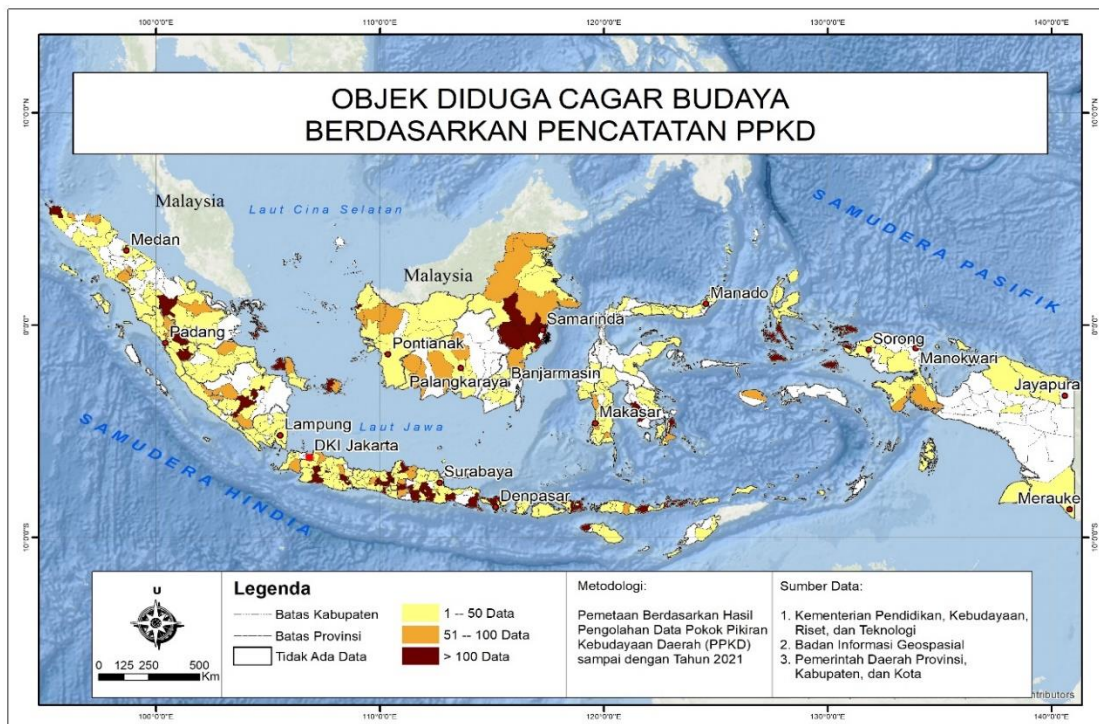


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pendaftaran ODCB, warna kuning menjelaskan ODCB yang sudah terdaftar sebanyak 1 (satu) – 50 (lima puluh) data, warna oranye menjelaskan ODCB yang sudah terdaftar sebanyak 51 (lima puluh satu) – 100 (seratus) data, dan warna coklat menjelaskan ODCB yang sudah terdaftar lebih dari 100 (seratus) data. Jumlah pendaftaran ODCB sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 96.460 (sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh) objek.

B. PETA PENCATATAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA HASIL PPKD



Peta di atas menggambarkan jumlah ODCB yang telah didaftarkan berdasarkan pencatatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pendaftaran setiap ODCB yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pendaftaran ODCB, warna kuning menjelaskan ODCB yang sudah terdaftar sebanyak 1 (satu) – 50 (lima puluh) data, warna oranye menjelaskan ODCB yang sudah terdaftar sebanyak 51 (lima puluh satu) – 100 (seratus) data, dan warna coklat menjelaskan ODCB yang sudah terdaftar lebih dari 100 (seratus) data. Jumlah pendaftaran ODCB melalui pencatatan PPKD adalah sebesar 23.028 (dua puluh tiga ribu dua puluh delapan) objek dari 412 (empat ratus dua belas) kabupaten/kota.

C. PETA PENETAPAN OBJEK CAGAR BUDAYA



Peta di atas menggambarkan jumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan data registrasi nasional cagar budaya. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah penetapan cagar budaya yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data penetapan cagar budaya, warna kuning menjelaskan cagar budaya yang sudah ditetapkan sebanyak 1 (satu) – 50 (lima puluh) data, warna oranye menjelaskan cagar budaya yang sudah ditetapkan sebanyak 51 (lima puluh satu) – 100 (seratus) data, dan warna coklat menjelaskan cagar budaya yang sudah ditetapkan lebih dari 100 (seratus) data. Jumlah penetapan cagar budaya sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 1.023 (seribu dua puluh tiga) objek.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Dia Silvanna Djaman

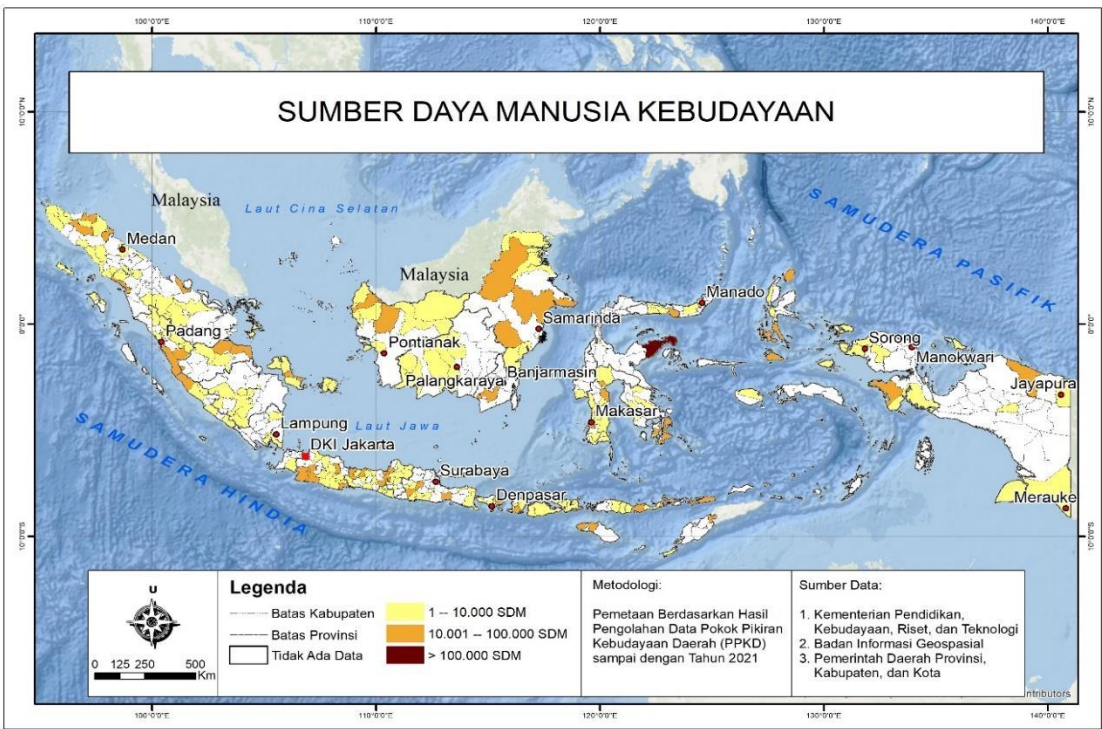


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN

PETA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN,
LEMBAGA KEBUDAYAAN, DAN PRANATA KEBUDAYAAN
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan Sumber Daya Manusia Kebudayaan (SDM Kebudayaan) setelah dilakukan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap SDM Kebudayaan yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .

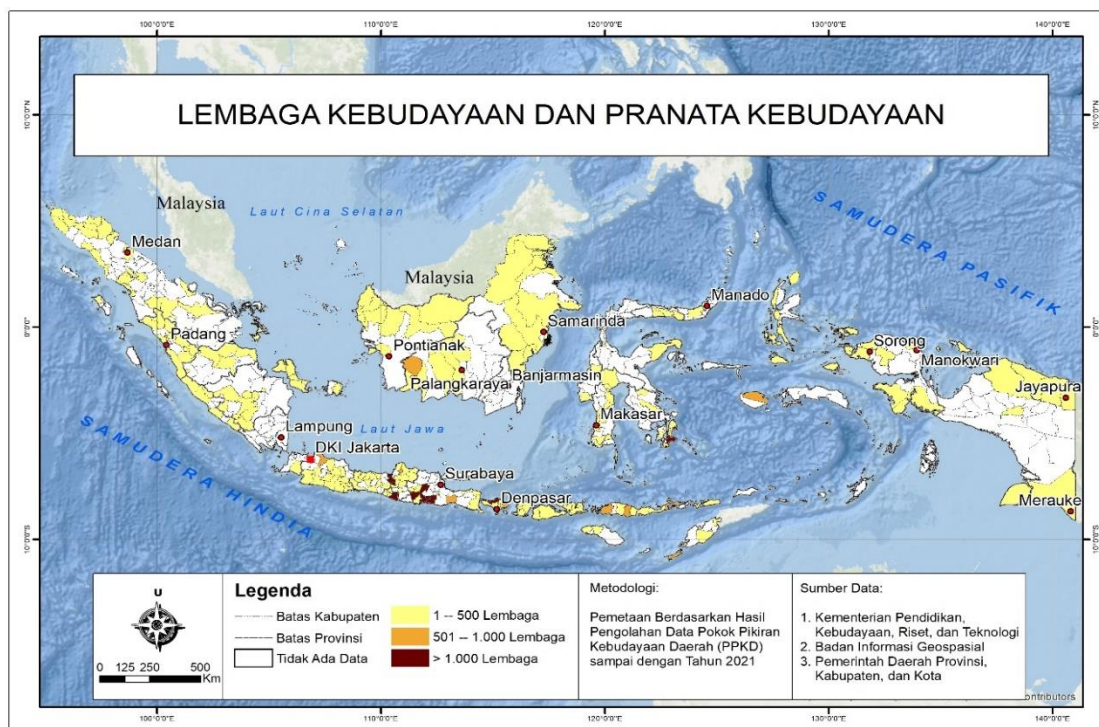


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan jumlah SDM Kebudayaan, warna kuning menjelaskan jumlah SDM Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) - 10.000 (sepuluh ribu) orang, warna oranye menjelaskan jumlah SDM Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 10.001 (sepuluh ribu satu) - 100.000 (seratus ribu) orang, dan warna coklat menjelaskan jumlah SDM Kebudayaan yang sudah tercatat lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang. Jumlah pencatatan SDM Kebudayaan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 2.967.515 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) orang.

B. LEMBAGA KEBUDAYAAN DAN PRANATA KEBUDAYAAN



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan setelah dilakukan penyusunan PPKD sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan jumlah Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, warna kuning menjelaskan jumlah Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 500 (lima ratus) lembaga, warna oranye menjelaskan jumlah Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 501 (lima ratus satu) - 1.000 (seribu) lembaga, dan warna coklat menjelaskan jumlah Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan yang sudah tercatat lebih dari 1.000 (seribu) lembaga. Jumlah pencatatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 39.588 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) lembaga.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN

IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA



Peta di atas menggambarkan jumlah pencatatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan sampai dengan tahun 2017. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah pencatatan setiap Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

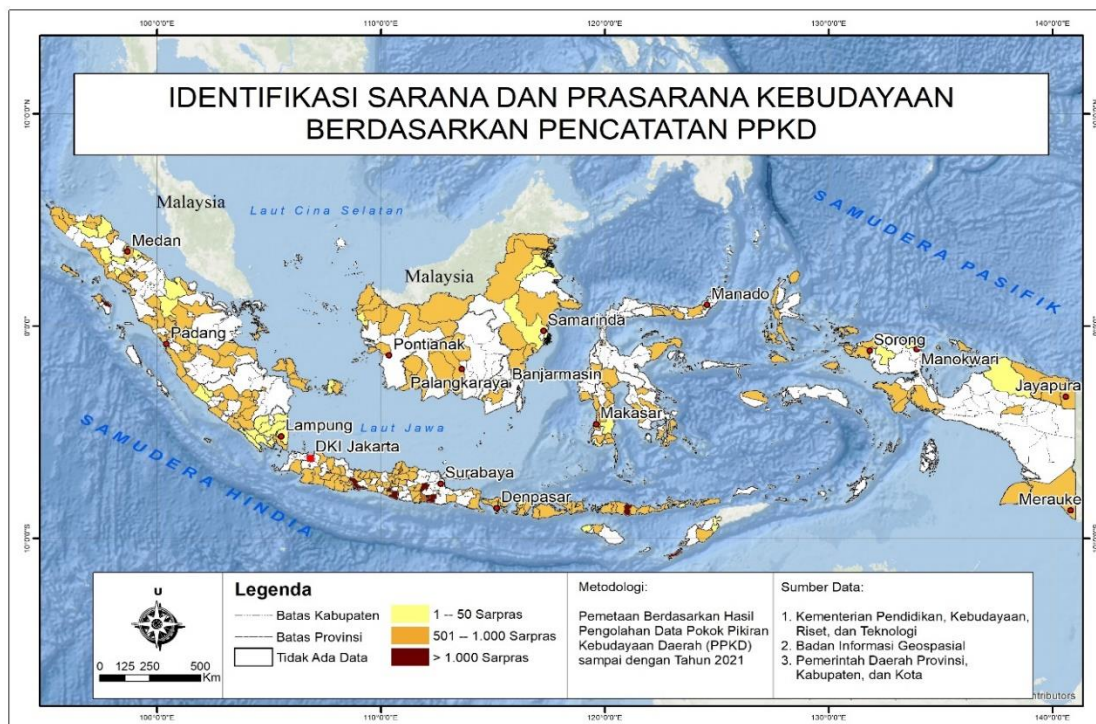
Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data pencatatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, warna kuning menjelaskan Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 500 (lima ratus), warna oranye menjelaskan Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 501 (lima ratus satu) - 1.000 (seribu), dan warna coklat menjelaskan Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang sudah tercatat lebih dari 1.000 (seribu). Jumlah pencatatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat).

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-



Peta di atas menggambarkan bahwa setelah dilakukan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah pencatatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan bertambah menjadi 47.049 (empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan). Jumlah pencatatan ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum adanya PPKD.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman

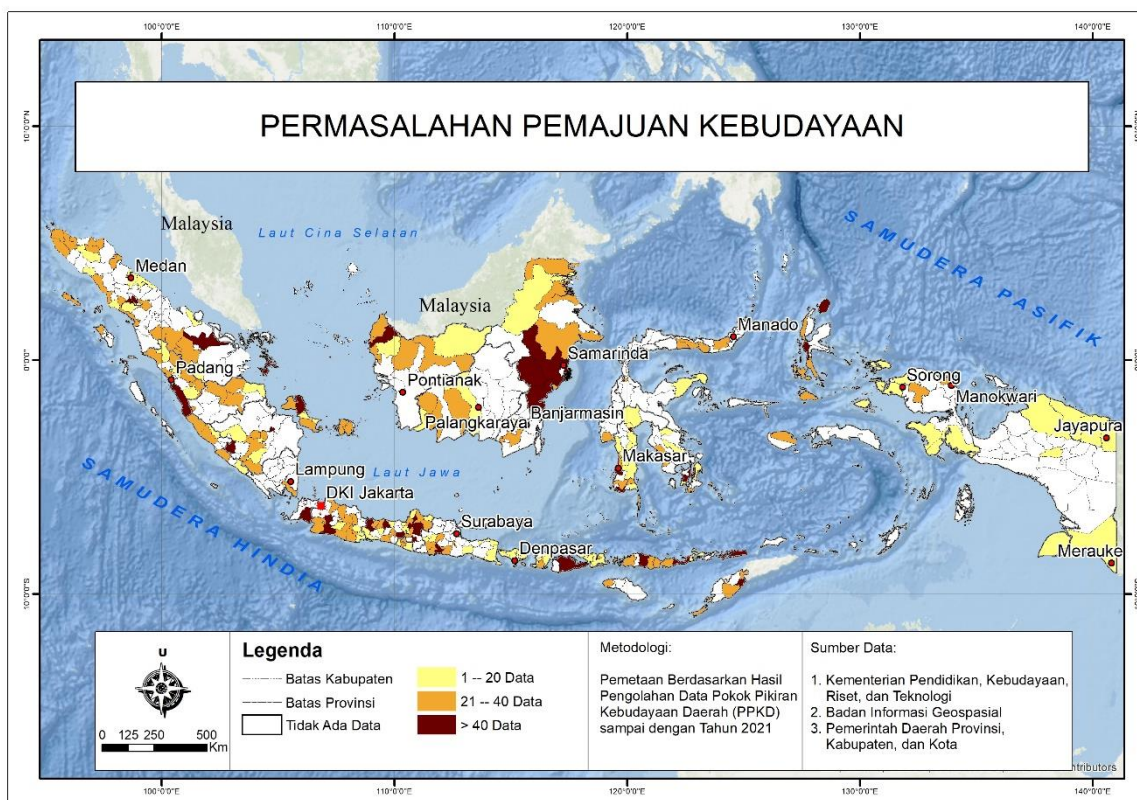
SK No 152295 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN

PETA PERMASALAHAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA



Peta di atas menggambarkan jumlah permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan berdasarkan pencatatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Metodologi pengolahan data pada peta di atas berdasarkan jumlah permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan berdasarkan PPKD yang ada di kabupaten/kota.

Keterangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Keterangan warna pada peta menjelaskan bahwa warna putih menjelaskan belum ada data permasalahan Pemajuan Kebudayaan, warna kuning menjelaskan permasalahan Pemajuan Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 1 (satu) – 20 (dua puluh) data permasalahan, warna oranye menjelaskan permasalahan Pemajuan Kebudayaan yang sudah tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) – 40 (empat puluh) data permasalahan, dan warna coklat menjelaskan permasalahan Pemajuan Kebudayaan yang sudah tercatat lebih dari 40 (empat puluh) data permasalahan. Jumlah pencatatan permasalahan Pemajuan Kebudayaan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 6.725 (enam ribu tujuh ratus dua puluh lima) permasalahan.

Berbagai permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia ini akan dianalisis khususnya pada permasalahan umum yang bersifat lintas unsur Pemajuan Kebudayaan dan permasalahan khusus yang muncul di setiap unsur Pemajuan Kebudayaan. Analisis tersebut dilakukan terhadap seluruh permasalahan berdasarkan PPKD karena telah menggambarkan permasalahan terkait Pemajuan Kebudayaan di seluruh Indonesia dan tercermin dalam keterangan warna pada peta permasalahan Pemajuan Kebudayaan ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sylvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI KEBUDAYAAN**

**ANALISIS PERMASALAHAN DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI SELURUH INDONESIA**

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. PPKD disusun secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dan menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan. Penyusunan Strategi Kebudayaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hingga tanggal 31 Desember 2021 telah disusun sebanyak 34 (tiga puluh empat) dokumen PPKD provinsi. Namun, di tingkat kabupaten/kota baru tersusun sebanyak 412 (empat ratus dua belas) dokumen PPKD kabupaten/kota dari total daerah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota. Dengan demikian, masih terdapat 102 (seratus dua) kabupaten/kota yang harus segera menyusun dokumen PPKD kabupaten/kota. Dari sejumlah kabupaten/kota tersebut, terdapat 6 (enam) daerah yang tidak diwajibkan menyusun PPKD, yakni kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang hanya bersifat administratif.

Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Penyusunan PPKD penting dilakukan agar Strategi Kebudayaan dapat mewakili kondisi faktual, permasalahan, dan rekomendasi terkait Pemajuan Kebudayaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data PPKD provinsi yang telah dihimpun, berikut adalah analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh Indonesia. Analisis disusun dalam dua bagian, yaitu pertama, uraian mengenai permasalahan umum yang bersifat lintas unsur Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan) dan kedua, uraian mengenai permasalahan khusus yang muncul di setiap unsur Pemajuan Kebudayaan.

A. PERMASALAHAN UMUM

Berdasarkan data dalam PPKD, terdapat beberapa persoalan yang secara umum ditemukan di berbagai daerah dan bersifat lintas unsur Pemajuan Kebudayaan, yakni mengemuka bukan saja dalam hal Pelindungan, melainkan juga Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan bidang Kebudayaan. Permasalahan ini meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Regulasi

Permasalahan di bidang regulasi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan peraturan yang mendukung Pemajuan Kebudayaan dan keselarasan antara peraturan di bidang Pemajuan Kebudayaan dan bidang lain yang terkait. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Beberapa wilayah baik di kabupaten/kota maupun provinsi belum menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur Pemajuan Kebudayaan guna mengakomodasi karakteristik Kebudayaan dan kekhasan permasalahan di setiap daerah. Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan tersendiri.
- b. Beberapa materi muatan peraturan daerah masih bertolak belakang dengan semangat Pemajuan Kebudayaan. Misalnya, peraturan daerah mengenai pajak hiburan yang mengenakan pajak terlampau tinggi untuk kegiatan Kebudayaan, bahkan untuk kegiatan Kebudayaan tradisional.

c. Beberapa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- c. Beberapa peraturan daerah masih mengacu pada kerangka pelestarian Kebudayaan dan belum mengacu pada kerangka Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, terdapat juga peraturan daerah yang tumpang-tindih antara ketentuan pelestarian Kebudayaan dan Pemajuan Kebudayaan.

2. Anggaran

Permasalahan di bidang anggaran merupakan permasalahan yang berkaitan dengan alokasi, penggunaan, dan sistem pengelolaan anggaran yang menunjang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Anggaran bidang Kebudayaan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota maupun provinsi belum didasarkan pada analisis kebutuhan Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anggaran bidang Kebudayaan yang tidak memadai ataupun alokasi dana pada program yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- b. Anggaran bidang lain yang memiliki kaitan dengan Kebudayaan, seperti pendidikan, belum diselaraskan dengan kebutuhan Pemajuan Kebudayaan.
- c. Sistem alokasi anggaran bidang Kebudayaan belum mencerminkan keadaan di lapangan sehingga banyak kegiatan bidang Kebudayaan yang belum teranggarkan dengan baik, misalnya anggaran penciptaan karya seni masih belum terstandarkan sehingga sering dianggarkan berdasarkan ketentuan jasa narasumber.

3. Infrastruktur

Permasalahan di bidang infrastruktur merupakan permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan, kelayakan, dan akses terhadap bangunan, situs, dan ruang Kebudayaan berikut dengan sarana dan prasarannya. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- a. Ketersediaan infrastruktur Kebudayaan belum merata di seluruh Indonesia. Terdapat daerah tertentu, seperti Pulau Jawa, memiliki lebih banyak infrastruktur Kebudayaan dibandingkan dengan daerah lain.
 - b. Taman budaya tidak dimiliki oleh semua provinsi. Sebagian besar taman budaya yang ada saat ini kondisinya tidak prima sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, para pegiat Kebudayaan tidak dapat mengakses taman budaya dengan mudah karena biaya sewa yang tinggi dan proses perizinan yang rumit.
 - c. Kurangnya infrastruktur publik milik pemerintah yang pengelolaan dan penyusunan programnya dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan para pelaku seni dan budaya sebagai pemangku kepentingan bidang Kebudayaan.
4. Fasilitas
- Permasalahan di bidang fasilitas merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perwujudan peran pemerintah dalam memudahkan atau memfasilitasi masyarakat dalam memajukan Kebudayaan. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:
- a. Program fasilitasi yang terstruktur dan terencana belum tersedia di sebagian besar kabupaten/kota ataupun provinsi. Banyak program fasilitasi di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang dijalankan atas dasar kebijakan pimpinan dan belum menjadi bagian dari sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Misalnya dengan sistem seleksi yang transparan.
 - b. Beberapa pemberian hibah guna memfasilitasi inisiatif Pemajuan Kebudayaan di daerah masih berasal langsung dari Pemerintah Pusat. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program pemberian hibah tersebut belum banyak.
 - c. Inovasi layanan dukungan Pemerintah Daerah yang menunjang prakarsa pelaku budaya dalam Pemajuan Kebudayaan masih kurang, misalnya masih sedikit peran mempertemukan program pelaku budaya dengan sumber pendanaan swasta (*matchmaking*) yang dapat memperkuat berbagai program tersebut dan membuatnya lebih berkelanjutan.

5. Koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

5. Koordinasi

Permasalahan di bidang koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah, Lembaga Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan masyarakat umum dalam upaya Pemajuan Kebudayaan. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar pemangku kepentingan Kebudayaan di daerah masih belum optimal. Belum terjalin sinergi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan, dan masyarakat umum untuk menjalankan program Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan.
- b. Kebudayaan merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar, namun sering diperlakukan sebagai urusan tidak wajib. Khususnya dalam nomenklatur Kebudayaan di Pemerintah Daerah, misalnya antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang Kebudayaan dengan bidang baik pendidikan, pariwisata, maupun ekonomi kreatif disatukan. Ketika urusan bidang Kebudayaan digabungkan ke dalam 1 (satu) OPD yang menjalankan urusan bidang lain, seperti pariwisata, sering urusan Kebudayaan menjadi terpinggirkan. Padahal pariwisata adalah urusan tidak wajib, sedangkan Kebudayaan adalah urusan wajib.

B. PERMASALAHAN KHUSUS

Selain permasalahan yang berlaku umum lintas unsur Pemajuan Kebudayaan, terdapat pula sejumlah permasalahan yang lingkupnya spesifik, yakni berkenaan dengan salah satu dari Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan bidang Kebudayaan.

1. Pelindungan

Permasalahan di bidang Pelindungan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

a. Inventarisasi

Upaya pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data bidang Kebudayaan belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Beberapa kabupaten/kota belum memiliki tim ahli cagar budaya guna mengkaji artefak OPK yang diduga dapat diberi status sebagai cagar budaya.
- 2) Upaya inventarisasi OPK masih dilakukan secara sporadis dan tidak terkoordinasi. Sering kali inisiatif inventarisasi OPK yang dilakukan oleh masyarakat tidak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan sebaliknya upaya inventarisasi OPK oleh Pemerintah Daerah sering kali tidak melibatkan masyarakat.
- 3) Beberapa catatan maupun artefak OPK yang dimiliki oleh pribadi sulit diakses oleh publik dengan alasan warisan keluarga atau disakralkan.

b. Pewarisan

Upaya mewariskan pengetahuan dan ekspresi budaya ke generasi selanjutnya dan menjalankan regenerasi pelaku budaya belum optimal dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Minat generasi muda untuk mempelajari atau menggunakan OPK semakin menurun. Penyebab terbesar hal tersebut terjadi adalah karena OPK dianggap semakin tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari pada masa kini.
- 2) Metode penggunaan produk Kebudayaan generasi muda yang bergeser dari analog ke digital menyebabkan banyak OPK yang sulit untuk dialihwahkan menjadi ditinggalkan.

c. Sudut Pandang

Upaya melindungi praktik dan ekspresi Kebudayaan sering juga berkaitan dengan kuatnya sentimen anti keberagaman di masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Praktik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- 1) Praktik dan ekspresi Kebudayaan tertentu masih dipersepsi sebagai hal yang bertentangan dengan nilai agama di beberapa daerah, misalnya praktik upacara ruwatan atau selamatan dipandang sebagai mempersekutukan Tuhan. Padahal, agama dan Kebudayaan seharusnya tidak dipertentangkan.
 - 2) Praktik dan ekspresi budaya dari negeri lain, misalnya budaya barat, sering dianggap sebagai Kebudayaan asing yang mengancam eksistensi budaya daerah yang dianggap asli. Hal ini tidak selaras dengan semangat Pemajuan Kebudayaan yang mengartikan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antarKebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
 - 3) Praktik dan ekspresi budaya dari provinsi lain sering dianggap sebagai ancaman terhadap Kebudayaan sebuah provinsi. Padahal, aneka budaya dari provinsi lain itu sesungguhnya memperkaya keragaman Kebudayaan provinsi tersebut.
- d. Sarana dan Prasarana
- Akses Sarana dan Prasarana Kebudayaan belum memadai serta upaya publik dalam mengaksesnya masih mengalami kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- 1) Beberapa kabupaten/kota ataupun provinsi tidak memiliki Sarana dan Prasana Kebudayaan yang memadai guna melakukan Pelindungan OPK.
 - 2) Banyak museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terbengkalai karena minimnya anggaran dan tata kelola yang belum optimal. Beberapa museum diisi oleh pegawai yang latar belakang pendidikan ataupun pengalaman kerja tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Akses publik untuk menggunakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan seringkali sulit karena mekanisme perizinan yang rumit atau tidak tersosialisasikan dengan baik.

2. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

2. Pengembangan

Permasalahan di bidang Pengembangan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

a. Revitalisasi Nilai

Upaya membuat praktik dan ekspresi budaya tradisi tetap relevan dengan konteks masa kini masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Praktik budaya tradisi sering dipersepsi sebagai hal yang tidak boleh diubah sama sekali sehingga mempersulit pelaksanaannya pada masa kini. Padahal, setiap praktik budaya merupakan hasil adaptasi situasi dengan kondisi zaman yang ada sehingga praktik budaya yang ada hari ini merupakan tradisi sesungguhnya dari hasil inovasi di beberapa generasi sebelumnya.
- 2) Upaya untuk menjalankan inovasi atas OPK guna menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan masa kini masih perlu ditingkatkan, misalnya perubahan metode pelaksanaan ataupun modifikasi bahan baku dan alat agar masyarakat modern lebih mudah menjalankan tradisi.
- 3) Program revitalisasi nilai budaya sering dirancang dalam bentuk yang kaku dan formulaik sehingga tidak memicu peran publik dalam upaya revitalisasi tersebut, misalnya revitalisasi budaya gotong royong dijalankan melalui seminar tentang pentingnya gotong royong.
- 4) Alih wahana OPK agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan melalui teknologi digital belum banyak dilakukan.

b. Kajian OPK

Upaya menjalankan kajian atas OPK masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Kajian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- 1) Kajian mengenai OPK yang dilakukan di lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian masih bersifat sporadis dan belum terintegrasikan dalam suatu agenda riset terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak. Akibatnya, kemajuan kajian mengenai suatu OPK menjadi sulit diukur.
 - 2) Fasilitas dan pendanaan untuk inisiatif kajian mengenai OPK masih belum memadai. Kalaupun ada, fasilitas dan pendanaan itu hanya memungkinkan kajian dengan lingkup yang sangat kecil dan waktu penelitian yang sangat singkat.
 - 3) Ekosistem pengkajian terhadap OPK di daerah kerap tidak tersambung dengan ekosistem pengambilan kebijakan yang membidangi objek tersebut. Akibatnya, kajian tidak berkontribusi pada peningkatan mutu kebijakan.
- c. Peranan Lembaga Kebudayaan, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian
- Upaya meningkatkan peran Lembaga Kebudayaan, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dalam pengembangan OPK masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- 1) Lembaga Kebudayaan seperti dewan kesenian belum dilibatkan secara optimal dalam proses penentuan kebijakan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Beberapa daerah tidak memiliki Lembaga Kebudayaan yang mampu menjadi representasi pegiat Kebudayaan di wilayah masing-masing.
 - 3) Lembaga pendidikan dan lembaga penelitian belum banyak dilibatkan dalam Pengembangan OPK.
- d. Publikasi dan Diseminasi Pengetahuan
- Upaya menjalankan publikasi dan diseminasi pengetahuan yang efektif mengenai OPK masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- 1) Diseminasi pengetahuan mengenai OPK baik dalam bentuk buku maupun kegiatan seminar dan lokakarya belum optimal. Penambahan jumlah buku dan artikel mengenai OPK tidak berkorelasi dengan peningkatan kesadaran publik mengenai objek tersebut.

2) Percobaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

- 2) Percobaan memanfaatkan kanal diseminasi pengetahuan mengenai OPK yang lebih berdampak dalam konteks era digital belum banyak dilakukan.
- 3) Pelibatan publik dalam diseminasi pengetahuan mengenai OPK belum banyak. Pihak yang lebih banyak terlibat baru Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan, bukan tokoh publik atau penggerak kaum muda.

3. Pemanfaatan

Permasalahan di bidang Pemanfaatan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan upaya pendayagunaan OPK untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

a. Perhelatan Budaya

Upaya menggelar perhelatan (*events*) budaya belum dikelola dengan baik dan masih terkendala oleh beberapa persoalan tata kelola sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi program penyelenggaraan kegiatan Kebudayaan antardaerah di Indonesia belum optimal. Hal tersebut menyebabkan banyak kegiatan Kebudayaan yang memiliki konsep serupa dan diselenggarakan pada waktu yang sama sehingga kurang berdampak. Hal tersebut diperburuk dengan tidak adanya kalender kegiatan Kebudayaan secara nasional.
- 2) Penentuan tema dan konsep kegiatan Kebudayaan di daerah sering kali tidak berdasarkan ciri khas maupun kebutuhan dari SDM Kebudayaan di daerah tersebut, tetapi hanya mengikuti tren yang sedang marak di daerah lain.
- 3) Pengelolaan perhelatan budaya seringkali diserahkan ke *event organizer* yang tidak melibatkan SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan setempat sehingga manajemen perhelatan budaya cenderung mengasingkan para pelaku budaya di daerah tersebut.

b. Pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

b. Pemanfaatan OPK

Upaya memanfaatkan OPK sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan sumber pendapatan utama masyarakat belum maksimal dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Prakarsa masyarakat dalam memanfaatkan OPK sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi masih terkendala oleh sulitnya akses ke teknologi produksi dan distribusi.
- 2) Sumber pendapatan Pemerintah Daerah masih berasal dari eksploitasi sumber daya alam. Sektor pariwisata masih sekadar menjual daya tarik alam, belum memaksimalkan potensi Kebudayaan setempat.
- 3) Sistem bagi hasil yang adil dan memajukan ekosistem dalam Pemanfaatan OPK oleh perusahaan belum tercipta, misalnya pemanfaatan kuliner lokal sebagai menu makan cepat saji tidak diikuti oleh kontribusi usaha cepat saji itu terhadap ekosistem Kebudayaan yang menghasilkan kuliner lokal tersebut.

c. Internalisasi Nilai Budaya

Upaya memanfaatkan OPK sebagai sarana penguatan karakter dan internalisasi nilai budaya belum optimal dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) OPK sebagai media transmisi nilai karakter bangsa belum digunakan secara optimal dalam mendidik anak bangsa, misalnya Pemanfaatan OPK melalui pelajaran muatan lokal belum diwujudkan secara menarik.
- 2) Upaya Pemanfaatan aneka media internalisasi nilai budaya di luar jalur formal pendidikan belum banyak, misalnya aneka bentuk kanal internalisasi nilai seperti film, permainan, dan video.
- 3) Sinergi lintas instansi yang dapat menjalankan kebijakan internalisasi nilai budaya secara efektif belum terwujud. Akibatnya, pesan dan nilai yang hendak disampaikan terlalu banyak dan sering bertentangan satu sama lain sehingga tidak efektif dalam penguatan karakter bangsa.

d. Diplomasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

d. **Diplomasi Budaya**

Upaya memanfaatkan OPK sebagai sarana diplomasi budaya belum optimal dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Indonesia lebih banyak dipengaruhi daripada mempengaruhi Kebudayaan dunia. Indonesia masih sering berperan sebagai importir budaya daripada eksportir budaya sehingga muncul aneka kekhawatiran tentang tergerusnya Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah arus globalisasi.
- 2) Globalisasi masih sering dianggap sebagai ancaman dan belum dilihat sebagai peluang. Akibatnya, sikap Kebudayaan di banyak daerah adalah bercorak defensif daripada menerima dengan tangan terbuka aneka pengaruh budaya untuk memperkaya budaya sendiri yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekspresi budaya yang dapat mempengaruhi budaya dunia.

4. **Pembinaan**

Permasalahan di bidang pembinaan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Hal ini meliputi sejumlah permasalahan berikut:

a. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kebudayaan**

Upaya meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan belum optimal dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Jumlah SDM Kebudayaan semakin berkurang karena meninggal dunia maupun beralih profesi. Tidak ada regenerasi SDM Kebudayaan yang terstruktur dan sistematis melalui lembaga pendidikan formal. Sebagian besar upaya regenerasi dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui pendidikan sanggar maupun warisan tradisi dalam keluarga.

2) Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

- 2) Lembaga pendidikan yang memiliki layanan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan belum tersebar secara merata. Hanya beberapa daerah saja yang memiliki baik Institut Seni Indonesia (ISI) maupun Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI). Hal serupa terjadi dalam pendidikan vokasi, tidak banyak daerah yang memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kebudayaan seperti SMK Musik, SMK Karawitan, atau SMK Animasi.
- 3) Program peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan mekanisme sertifikasi belum ada. Upaya melakukan sertifikasi masih sering dilihat sebagai sensor dan bukan sebagai dukungan bagi pelaku budaya agar lebih terintegrasi dengan industri budaya.

b. Tata Kelola Lembaga Kebudayaan

Upaya mengelola kelembagaan budaya yang profesional dan berkelanjutan belum optimal dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga bagi Lembaga Kebudayaan masih belum banyak dilakukan. Kalaupun ada, sifatnya masih sporadis dan dikerjakan atas inisiatif lembaga itu sendiri.
- 2) Sebagian besar Lembaga Kebudayaan di daerah belum memiliki tata kelola yang baik, misalnya tidak berbadan hukum, tidak memiliki rekening bank atas nama lembaga, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga, dan tidak punya mekanisme audit keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 3) Banyak Lembaga Kebudayaan masih bergantung pada hibah pemerintah ataupun lembaga donor swasta. Akibatnya, pengelolaan Lembaga Kebudayaan sering tidak berkelanjutan karena terbentur permasalahan terbatasnya dana. Kalaupun berkelanjutan, pengelolaan tersebut terus berubah seiring dengan tema hibah dari lembaga pendonor.

c. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- c. Jaringan SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan
Upaya membangun jaringan kerja yang mempertemukan beragam SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan belum terbentuk dan masih terkendala oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- 1) SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan yang tersebar di Pulau Jawa lebih banyak jika dibandingkan dengan di kawasan lain akibat ketidakmerataan pembangunan.
 - 2) Ketidakmerataan sebaran SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan mempersulit pembentukan jaringan kerja bersama yang efektif dalam mendorong Pemajuan Kebudayaan.
 - 3) Asosiasi profesi yang mewakili keanekaragaman jenis SDM Kebudayaan belum banyak. Akibatnya, aneka inisiatif budaya kerap dijalankan secara individual atau berdasarkan kelompok kecil sehingga kurang berdampak.
 - 4) Nomenklatur Lembaga Kebudayaan di setiap daerah belum seragam sehingga mempersulit pengelolaan SDM Kebudayaan yang efektif, misalnya sebagian daerah memiliki dewan kesenian, sedangkan sebagian daerah lain memiliki nomenklatur berbeda.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman

SK No 152297 A